

## TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

2026

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di KPU Kabupaten Bantul.
- Bahwa dengan adanya beberapa anggota Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di KPU Kabupaten Bantul yang telah purna tugas, rotasi maupun mutasi, serta untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan dinas perlu mengganti Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di KPU Kabupaten Bantul.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :  
Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di KPU Kabupaten Bantul, dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Tugas Tim, adalah: 1. Pengarah, bertugas memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Bantul, 2. Penanggung Jawab, bertugas bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Bantul, 3. Ketua, bertugas: a. merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat, b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan, c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan, d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan KPU Kabupaten Bantul; dan e. bertanggungjawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Bantul. 4. Wakil Ketua, bertugas: a. membantu Ketua

dalam merencanakan, mengorganisir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat, b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan; c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan, d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan KPU Kabupaten Bantul; dan e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama. 5. Sekretaris, bertugas: a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengaduan yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan; b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung; c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat dan telepon; dan d. membuat laporan pelayanan publik tiap tahun. 6. Anggota, bertugas : a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut; b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik; dan c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua.

- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juli 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di KPU Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 2 halaman.